

AKUN MEDIA SOSIAL – RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 29 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, sehingga perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Facebook: JDIH KPU Kutai Kartanegara (Fanpage); Twitter: @JDIHKPU_KUKAR; Instagram: @jdihkpu_kukar; dan Youtube: JDIHKPU_KUKAR. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 April 2022.
 - Lamp.: 5 hlm.